

**PERAN KEJAKSAAN DALAM PENUNTUTAN TERHADAP ANAK
PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN
(Studi kasus di Kejaksaan Negeri Demak)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu (S1) Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :


ALI AKBAR DZAQI

30301900030

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2023

**PERAN KEJAKSAAN DALAM PENUNTUTAN TERHADAP ANAK
PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN
(Studi kasus di Kejaksaan Negeri Demak)**



Diajukan oleh :

Ali Akbar Dzaqi

30301900030

Telah disetujui

Pada Tanggal,

Dosen Pembimbing :

Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H.

NIDN: 0620066801

**PERAN KEJAKSAAN DALAM PENUNTUTAN TERHADAP ANAK
PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN
(Studi kasus di Kejaksaan Negeri Demak)**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

ALI AKBAR DZAQI

NIM: 30301900030

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji

Pada tanggal, 20 Februari 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,

Dr. Arpangi, S.H, M.H

NIDN: 0611066805

Anggota

Ida Musofiana, S.H, M.H

NIDN: 0622029201

Anggota

Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H

NIDN: 0620066801

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. Bambang Tri Bawono, SH., MH.

NIDN: 06008048103

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- Adapun salah satu pekerjaan terpenting manusia, yang membuatnya bisa ditandai sebagai makhluk bernama manusia adalah berpikir.
- Saya memilih umur pendek tapi penuh makna dan karya, dari pada umur panjang yang hampa.
- Ketidaktahuan menyebabkan ketakutan, ketakutan menyebabkan kebencian, dan kebencian selalu mengarah pada ketidakadilan dan kekerasan.

PERSEMBAHAN

- Kedua orang tuaku yang sangat saya cintai dan banggakan yang selalu menjaga saya dalam setiap doa-doa bapak dan ibu serta perjuangan, support, dan kasih sayang yang tiada henti bapak ibu berikan selalu untuk saya.
- Saudara yang selalu mendoakan, memberi semangat, dan menemani disetiap keadaan.
- Teman saya Alvin Wicaksana dan Ilham Pijar Mentari yang sudah mendukung saya disetiap keadaan dan dalam pengerjaan skripsi ini, bahkan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata betapa bersyukur saya dihadirkan manusia seperti kalian di hidup saya.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ali Akbar Dzaqi

NIM : 30301900030

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

PERAN KEJAKSAAN DALAM PENUNTUTAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 20 Februari 2023



ALI AKBAR DZAQI

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan tuntunannya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“PERAN KEJAKSAAN DALAM PENUNTUTAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN”** Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat kelulusan mendapatkan gelar sarjana pada jurusan ilmu hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Banyak permasalahan dan hambatan yang penulis alami, menyangkut penyelesaian penulisan hukum ini, baik yang langsung maupun yang tidak langsung. Namun, berkat bimbingan, saran, semangat, dan bantuan dari berbagai pihak, serta kebersamaan orang-orang di sekitar penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan perasaan yang setulus-tulusnya dari hati yang paling dalam, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan di dalam penyusunan penulisan hukum ini, terutama yang terhormat.

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.Hum. selaku rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang selama ini menjunjung nama baik Unissula Semarang.

2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA), yang selam ini telah menjunjung nama baik Unissula Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Arpangi, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Amin Purnaman, S.H.,M.Hum., M.Kn selaku Dosen Wali yang banyak membantu saya dalam menjalankan kuliah di Fakultas Hukum Unissula Semarang.
6. Bapak Dr. Achmad Arifulloh, SH., M.H selaku KA Prodi dan Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Unissula.
7. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing yang banyak membantu, memudahkan, memotivasi dan selalu memberi pengarahan penulisan skripsi ini, serta meluangkan waktu untuk membimbing saya.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan staff di lingkungan Fakultas Hukum atas ilmu dan jasa yang telah diberikan sehingga saya mampu menjalani perkuliahan dengan baik.
9. Bapak Andri Kurniawan selaku Kepala Kejaksaan Negeri Demak, Bapak Adi Setyawan dan para pejabat di Kejaksaan Negeri Demak, yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

10. Bapak,ibu, dan saudara tercinta, yang tidak ada hentinya mendoakan dan memberi semangat, support dan memfasilitasi kebutuhan penulis selama menembuh pendidikan dan penulisan skripsi ini.
11. Kepada Pihak-pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan setimpal atas kebaikan dan bantuan-bantuan yang diberikan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Alhamdulillah inilah yang dapat penulis persembahkan dengan mengucap rasa syukur kehadiran Allah SWT, dengan harapan semoga skripsi ini mendatangkan manfaat bagi kita semua. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, 20 Februari 2023

ALI AKBAR DZAQI
30301900030

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PERTANYAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Terminologi.....	6
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15

A.	Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan.....	15
1.	Pengertian Kejaksaan.....	15
2.	Tugas dan Wewenang Kejaksaan	17
3.	Penuntutan	18
B.	Tinjauan Umum Tentang Anak.....	20
1.	Pengertian Anak.....	20
2.	Hak dan Kewajiban Anak.....	21
C.	Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	25
1.	Pengertian Tindak Pidana	25
2.	Unsur-unsur Tindak Pidana	26
3.	Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	30
D.	Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian	33
1.	Pengertian Pencurian	33
2.	Unsur-Unsur Pencurian.....	33
3.	Jenis-jenis Pencurian.....	36
E.	Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Islam.....	41
1.	Pengertian Pencurian dalam Islam.....	41
2.	Unsur-Unsur Pencurian Dalam Islam	44
3.	Jenis-Jenis Pencurian Dalam Islam.....	46

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Peran Kejaksaan Negeri Demak Terhadap Penuntutan Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian.....	48
1. Kejaksaan Negeri Demak	48
2. Regulasi yang Mengatur Tentang Kedudukan Kejaksaan Terhadap Penuntutan Anak Pelaku Tindak Pidana.....	51
3. Peran Kejaksaan Negeri Demak Terhadap Penuntutan Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian.....	55
B. Kendala Kejaksaan Negeri Demak dalam Penuntutan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian.....	62
BAB IV PENUTUP	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	70

ABSTRAK

Pencurian adalah suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dengan jalan yang tidak sah atau melawan hukum yang telah diatur dalam KUHP Pasal 362-367. Pencurian tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, tetapi seorang anak juga melakukan pencurian. Kejaksaan sebagai lembaga yang berwenang dalam proses penuntutan juga menuntut seorang anak pelaku tindak pidana pencurian, proses penuntutan terhadap anak berbeda dengan orang dewasa. Maka dari itu pada penulisan ini mempunyai rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana peran kejaksaan negeri demak dalam penuntutan terhadap pelaku tindak pidana anak dan apa saja hambatan nya.

Jenis metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif (hukum positif) yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai dari analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan yuridis empiris yang meninjau dan menganalisa suatu masalah dengan menggunakan prinsip-prinsip dan berdasarkan data kepustakaan.

Dari hasil penelitian didapatkan peran kejaksaan negeri demak dalam penuntutan terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian sudah sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh undang-undang, untuk hambatan yang dihadapi seperti singkatnya masa penahanan anak, dan faktor lain seperti faktor internal dan eksternal.

Kata Kunci : Pencurian, Penuntutan, Anak

ABSTRACT

Robbery is an act of taking others people goods illegally or against the law that has been regulated on KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) 362-367th article. Robbery is not only done by an adult, but also kids. Attorney as the authorized institute in the process of prosecution also suing the kid who committed robbery, the process of prosecution to adult and kids is different. Therefore in this research the formulation of the research that been concerned is how the role of Demak State Attorney in the prosecution towards kids who committed robbery and anykind of the obstacles.

Kinds of research methods being used is juridical normative (positive law) that kind of research which deductively started from an analysis towards articles on the regulation constitution and yuridis empiris Which observe dan analyzing a problem by using principles and the data from the central.

From the result of the research, it is obtained the role of Demak State Attorney in prosecution towards kids who committed robbery has already suitable with the regulation that has been set by the constitution, the obstacles that been faced is the shor period of kids detention, and other factors like internal and external factors.

Keywords : Robbery, prosecution, Kids.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.¹ Tujuan dari hukum itu sendiri adalah menciptakan ketentraman di masyarakat. Hukum sebagai instrumen penting dalam pembentukan suatu negara, banyak berpengaruh pada segala segi kehidupan masyarakat karena hukum merupakan alat pengendalian sosial, supaya terciptanya suasana yang aman, tentram dan damai. Sampai saat ini masih banyak orang yang belum paham tentang proses hukum dan bagaimana tata cara menangani suatu perkara di setiap jenjang peradilan. Hal ini disebabkan oleh sosialisasi dan pendidikan hukum untuk publik masih belum maksimal dan belum menjangkau pada seluruh lapisan masyarakat. Peristiwa hukum dalam kehidupan sehari-hari, mungkin sangat banyak yang dapat berujung ke perkara pidana atau berproses secara hukum di pengadilan, salah satunya dapat dilakukan oleh anak, hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam

¹ Jimly Asshidiqie, 2016, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, hlm 38

kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang asuhan, bimbingan, dan pembinaan dalam pembangunan sikap, perilaku penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat merugikan perkembangannya.²

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih ada di dalam kandungan. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (3) anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Hukum akan bertindak melalui para penegak hukum apabila terjadi suatu pelanggaran hukum. Para penegak hukum bertugas untuk memproses suatu perkara hukum dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga sampai ke proses pengadilan. Hal ini dilakukan untuk mencari tujuan dari hukum pidana itu sendiri yaitu kebenaran materiil.

Jaksa penuntut umum dalam perkara pidana bertugas mewakili Negara untuk menuntut seseorang pelaku kriminal. Kejaksaan Republik Indonesia

² C.S.T Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Pramita, Jakarta, hlm.284

adalah lembaga Negara yang melaksanakan kekuasaan Negara, khususnya di bidang penuntutan.³ Selain itu Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan berwenang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan. Dalam melakukan suatu penuntutan, jaksa bertindak atas nama negara. Dalam melakukan suatu penuntutan, haruslah memiliki alat bukti yang sah, demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk melaksanakan perannya dan melaksanakan tugas serta wewenangnya, jaksa bertindak berdasarkan hukum serta berdasarkan norma-norma keagamaan dan kesusilaan, selain itu wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁴ Diharapkan kejaksaan sebagai pihak yang berwenang dalam tahap penuntutan, dapat membuat dakwaan sehingga memberikan efek jera pada pelaku dengan hukuman yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dengan tetap memenuhi hak-hak pelaku.

Tahap penuntutan merupakan salah satu tahap penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum yang ketentuannya tunduk pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang disebutkan bahwa melakukan penuntutan adalah kewenangan jaksa, dan tunduk juga pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Namun untuk proses penuntutan anak berbeda dengan karena berlaku asas *lex*

³ Alfitral, 2012, *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*, Penebar Swadaya Group, Jakarta, hlm.123

⁴ Efran Helmi Juni, 2012, *Filsafat Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, hlm 343

specialis derogat legi generalis yang dapat diartikan bahwa hukum yang khusus akan mengesampingkan hukum yang umum, hal ini diatur pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan, adalah menjadi kewajiban bagi setiap badan negara terutama dalam bidang penegakan hukum dan keadilan untuk melaksanakan dan membina kerjasama yang dilandasi semangat keterbukaan kebersamaan, dan keterpaduan dalam suasana keakraban guna mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu. Hubungan kerja sama ini dilakukan melalui koordinasi horizontal dan vertikal secara berkala dan kesinambungan dengan tetap menghormati fungsi, tugas dan wewenang masing-masing.⁵

Kerja sama antara kejaksaan dengan instansi penegak hukum lainnya dimaksudkan untuk memperlancar upaya penegakan hukum sesuai dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur, dan tidak memihak dalam penyelesaian perkara. Menurut Pasal 137 KUHAP dijelaskan bahwa tugas penuntutan merupakan tugas yang hanya dimiliki oleh jaksa penuntut umum, kepada siapa dan terhadap jenis perkara pidana apa pun.

Tujuan dari diselenggarakannya peradilan anak adalah untuk mendidik dan memperbaiki sikap serta perilaku anak sehingga diharapkan anak dapat

⁵ Suharto R.M, 2004, *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 20

meninggalkan perilaku buruk yang pernah dia lakukan.⁶ Anak dapat melakukan perbuatan melanggar hukum seperti yang dilakukan oleh orang dewasa, tetapi penanganannya berbeda dengan penanganan untuk orang dewasa yang melakukan tindakan melanggar hukum, karena sanksi yang dijatuhkan anak juga berbeda dengan sanksi orang dewasa.

Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Demak pada 2021 tercatat ada 21 kasus Anak Berhadapan dengan hukum. Sedangkan September 2022 kasus yang tercatat berjumlah 16 kasus Anak Berhadapan dengan hukum dan 5 diantaranya adalah tindak pidana pencurian. Bisa jadi jumlah Anak Berhadapan dengan hukum terus bertambah dikarenakan oleh beberapa faktor yang menjadi dasar Anak melakukan sebuah kejahatan atau tindak pidana.

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas maka dapat disimpulkan penulis tertarik melakukan penelitian tentang pencurian dengan judul **Peran Kejaksaan Dalam Penuntutan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian** (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Demak)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Kejaksaan Negeri Demak dalam penuntutan terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian?

⁶ Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm 77

2. Apa kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Demak dalam penuntutan terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran Kejaksaan Negeri Demak dalam penuntutan terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala Kejaksaan Negeri Demak dalam penuntutan terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang di harapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis, bahwa penelitian ini nantinya dapat memberikan bahan masukan, pemikiran, ataupun informasi tentang peran kejaksaan dalam penuntutan terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian.
2. Manfaat Praktis, bahwa penelitian ini dimaksudkan untuk kegunaan praktis baik bagi masyarakat maupun pihak yang terkait terutama kejaksaan dalam menangani kasus pencurian yang dilakukan oleh anak.

E. Terminologi

Untuk mempermudah dan tidak menimbulkan kekeliruan dalam memahami judul penelitian ini, maka penulis wajib menjelaskan maksud dari

judul penelitian **Peran Kejaksaan Dalam Penuntutan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian**. Berikut penjelasan dari istilah judul penelitian tersebut :

1. Peran

Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.⁷

2. Kejaksaan

Kejaksaan R.I. adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh jaksa agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden.⁸

3. Penuntutan

Pengertian penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.⁹

4. Anak

⁷<https://udjias.blog.uns.ac.id/2013/05/07/konsep-status-dan-peran/> +&cd=7&hl=id&ct=clnk&gl=id

⁸ https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=1

⁹ Suharto, 2004, *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 10

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang sebelumnya Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 yang berbunyi “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana “. ¹⁰

5. Pelaku

Pelaku tindak pidana (*dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP, seperti yang terdapat dalam Pasal 55 (1) KUHP. ¹¹

6. Tindak Pidana

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana. ¹²

7. Pencurian

Pencurian adalah barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak. ¹³

¹⁰ Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Pasal 1 Ayat (3)

¹¹ <http://repository.unpas.ac.id/12382/4/BAB%25202.pdf+%&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>

¹² Ismul Gunadi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 9

¹³ R. Soesilo, 2005, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politieia Bogor, Bogor, hlm 249

F. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.¹⁴

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dokumen dan catatan lapangan, Adapun lokasi penelitian adalah Kejaksaan Negeri Demak.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, pendekatan ini adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi dalam dua jenis, yaitu :

a. Data primer

¹⁴ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm 43

Data primer merupakan data yang dikumpulkan dalam melakukan penelitian di lapangan yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Demak dengan cara-cara seperti *interview* yaitu berarti kegiatan terjun langsung ke lapangan dengan mengadakan wawancara pada informan penelitian untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai peran Kejaksaan dalam penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian di Kabupaten Demak dan didukung oleh data-data kualitatif.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dalam penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan merupakan teknik untuk mencari bahan atau data yang bersifat sekunder yaitu data yang berhubungan dengan bahan primer dan dapat digunakan untuk menganalisa permasalahan. Data sekunder dikumpulkan dengan menelaah buku-buku dan peraturan perundang-undangan.

1) Bahan hukum primer.

Yaitu bahan yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, di antaranya adalah :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak

e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan

2) Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, buku-buku literatur, karya ilmiah dari para sarjana, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

3) Bahan hukum tersier.

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah:

a. Data Primer

1) Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan atau metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertatap muka langsung dengan responden. Oleh karena itu peneliti menggunakan teknik ini karena dianggap lebih efektif dalam memperoleh data.

2) Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara melihat dokumen-dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya yang bersangkutan dengan penelitian ini.

3) Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Penggunaan metode observasi dalam penelitian diatas mempertimbangkan bahwa data yang dikumpulkan secara efektif yang diperoleh secara langsung dengan mengamati objek. Digunakannya metode ini untuk mengetahui kenyataan yang ada di lapangan. Alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati, mencatat dan menganalisa secara sistematis. Maksud dari observasi ini untuk mendapatkan data yang efektif mengenai peran Kejaksaan dalam penuntutan terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian di Kabupaten Demak.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian sebelumnya. data sekunder ini memiliki banyak sumber, mulai dari buku, jurnal, dan artikel. Data sekunder didapatkan dengan cara melakukan studi pustaka serta analisis media.

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang

dibantu dengan teor-teori yang didapatkan sebelumnya. Pada penelitan ini menggunakan analisis kualitatif maksudnya adalah, bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitan sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi berjudul “**Peran Kejaksaan Dalam Penuntutan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian**” disusun dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam BAB I ini akan menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam BAB II ini berisi tinjauan umum tentang kejaksaan, tinjauan umum tentang anak, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana pencurian, tinjauan umum tentang tindak pidana pencurian dalam perspektif Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam BAB III ini penulis menjelaskan mengenai peran Kejaksaan Negeri Demak dalam penuntutan anak pelaku tindak

pidana pencurian, dan kendala serta solusi Kejaksaan Negeri Demak dalam penuntutan terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian.

BAB IV PENUTUP

BAB IV ini berisikan kesimpulan dan saran-saran terhadap permasalahan yang diangkat oleh penulis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan

1. Pengertian Kejaksaan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 1 menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya negara Hukum Republik Indonesia.¹⁵ Lahirnya sistem peradilan di Indonesia berpedoman pada ketentuan diatas dan dalam melaksanakan tugasnya instansi ini harus terlepas dari intervensi berbagai pihak yang hanya menginginkan kepentingannya masing-masing.

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diberikan kepada elemen-elemen lain yang ada didalamnya seperti badan-badan peradilan yang telah disebutkan didalam undang-undang. Peradilan di Indonesia mempunyai beberapa pengadilan Berdasarkan lingkungannya masing-masing:

1. Peradilan Umum;
2. Peradilan Agama;
3. Peradilan Militer;

¹⁵ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

4. Peradilan Tata Usaha Negara;

Berbicara kekuasaan kehakiman maka kita juga menyinggung seluruh elemen yang ada di dalamnya. Salah satunya adalah jaksa, seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia termasuk salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁶

Kejaksaan R.I. adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta

¹⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Di dalam undang-undang Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021).¹⁷

Kejaksaan adalah suatu alat pemerintahan yang bertindak sebagai penuntut dalam suatu perkara pidana terhadap pelanggar hukum pidana. Dengan demikian kejaksaan mempertahankan kepentingan masyarakat, dan yang mempertimbangkan apakah kepentingan umum mengharuskan supaya perbuatan yang dapat dihukum itu harus dituntut atau tidak. Kepada kejaksaan itu pula semata-mata diserahkan penuntutan perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum. Penyidikan yang dilakukan oleh instansi kejaksaan, pada umumnya untuk mengungkap suatu perbuatan kriminal atau kejahatan yaitu sejak mulai awal sampai diketemukannya cukup bukti bagi pelaku kejahatan.

2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan

Kejaksaan mempertahankan kepentingan masyarakat, dan yang mempertimbangkan apakah kepentingan umum mengharuskan supaya perbuatan yang dapat dihukum itu harus dituntut atau tidak. Sesuai Pasal 30 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang

¹⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Kejaksaan Republik Indonesia, maka di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

3. Penuntutan

Pengertian penuntutan apabila dirumuskan secara umum dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau proses yang dilakukan penuntut umum dengan menyerahkan berkas perkara kepada hakim untuk diperiksa dan diputus. Pada Pasal 1 butir 7 KUHAP tercantum definisi penuntutan sebagai berikut: “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan.” Definisi ini mirip dengan definisi Wirjono

Prodjodikoro, perbedaannya ialah dalam definisi Wirjono Prodjodikoro disebut dengan tegas “terdakwa” sedangkan KUHAP tidak. “Menuntut seorang terdakwa di muka Hakim Pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan, supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa.”¹⁸ Menurut Djoko Prakoso untuk memberikan gambaran yang luas tentang pengertian penuntutan, beberapa pendapat sarjana sebagai berikut.¹⁹

Tujuan penuntutan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menempatkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang didakwakan melakukan tindak pidana, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah orang didakwa itu dapat dinyatakan salah, di samping hukum acara pidana khususnya dalam penuntutan juga bertujuan melindungi hak asasi tiap individu baik yang menjadi korban maupun pelanggar hukum.²⁰

Penuntutan oleh penuntut umum adalah tindakan yang dilakukan oleh Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menuntut cara yang diatur dalam

¹⁸ Andi Hamzah, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 161.

¹⁹ Evy Lusya Ekawati, 2011, *Peranan Jaksa Pengacara Negara Dalam Penanganan Perkara*. Genta, Jakarta, hlm 26.

²⁰ Suharto RM, 2004, *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 18

undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.²¹

“Menuntut seseorang terdakwa dimuka hakim Pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana tersebut terhadap terdakwa”

Setelah dilakukan penuntutan oleh penuntut umum dalam proses pembuktian di persidangan, maka majelis hakim melakukan musyawarah untuk melakukan putusan terhadap terdakwa.

B. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara pria dan wanita. Hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan lazimnya disebut sebagai suami istri.

Ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian “anak” dimata hukum positif di Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring* atau *person under age*), orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (*minderjaringheid* atau *inferionity*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige onvervoodij*).²²

²¹ Pasal 1 angka 7 KUHP

²² Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Hal. 5

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.²³

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak ialah: anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dalam Pasal 45 KUHP, seseorang yang berada di bawah umur atau dikategorikan belum dewasa adalah apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun, tetapi pasal ini sudah dicabut dengan Pasal 67 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997. Pasal 283 KUHP menentukan batas kedewasaan apabila sudah mencapai 17 (tujuh belas) tahun. Adapun menurut Pasal 287 KUHP, batas usia dewasa bagi seorang wanita adalah 15 (lima belas) tahun.

2. Hak dan Kewajiban Anak

Mengenai hak dan kewajiban anak dapat kita lihat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu Pasal 4 sampai Pasal 10 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka paling tidak ada 19 hak anak, antara lain:²⁴

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4);
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5);
- c. Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali (Pasal 6);
- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 7 ayat 1);
- e. Dalam karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh dan diangkat sebagai anak asuh oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 7 ayat 2);
- f. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan social sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan social (Pasal 8);

²⁴ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

- g. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (Pasal 8 ayat 1);
- h. Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9 ayat 2);
- i. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10);
- j. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasan demi pengembangan diri (Pasal 11);
- k. Setiap anak menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan tahap kesejahteraan sosial (Pasal 12);
- l. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun, yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - 1) Diskriminasi;
 - 2) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;

- 3) Penelantaran;
 - 4) Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan;
 - 5) Ketidakadilan; dan
 - 6) Perlakuan salah lainnya (Pasal 13).
- m. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14);
- n. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
- 1) penyalahgunaan dalam hal politik;
 - 2) perlibatan dalam sengketa bersenjata;
 - 3) pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - 4) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
 - 5) pelibatan dalam peperangan (Pasal 15).
- o. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (Pasal 16);
- p. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum (Pasal 16 ayat 2);
- q. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
- 1) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;

- 2) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - 3) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum (Pasal 17).
- r. Setiap anak yang menjadi korban dan pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17 ayat 2);
- s. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).
- Adapun kewajiban anak dapat dilihat dalam Pasal 19, setiap anak berkewajiban untuk:
- 1) Menghormati orang tua, wali dan guru;
 - 2) Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
 - 3) Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
 - 4) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agama; dan
 - 5) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict*, dalam Bahasa Indonesia disamping istilah Tindak Pidana untuk terjemahan *strafbaar feit* atau

delict sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan Utrecht dalam buku C.S.T Kansil dan dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti Perbuatan Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh di hukum atau Perbuatan yang dapat dihukum.²⁵

Wirjono Prodjodikoro, menterjemahkan istilah *strafbaar feit* sama dengan tindak pidana yakni suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.²⁶ Simons, merumuskan bahwa *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tindakan yang menurut rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.²⁷

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan atau pengabaian yang melawan hukum yang telah dirumuskan dalam suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman (sanksi) yang dilakukan secara sengaja atau kelalaian oleh seseorang atau bisa disebut pelaku atau subjek tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Membicarakan mengenai unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang yakni dari sudut teoritis dan dari sudut undang-undang. Maksud dari sudut teoritis ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusan sedangkan dari sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak

²⁵ C.S.T Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramitha, Jakarta, hlm.37

²⁶ Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, Jakarta, hlm. 12

²⁷ Mahrus Ali, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Semarang, hlm. 72.

pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Berikut unsur tindak pidana menurut beberapa pendapat para Ahli Hukum:

- a. Unsur tindak pidana menurut Moeljatno, meliputi unsur perbuatan yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).
- b. Unsur tindak pidana menurut R. Tresna, meliputi perbuatan/rangkaian perbuatan, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, diadakan tindakan penghukuman.
- c. Unsur tindak pidana menurut Vos, meliputi kelakuan manusia, diancam dengan pidana, dalam peraturan Perundang-Undangan
- d. Unsur tindak pidana menurut Jonkers (menganut paham monisme), meliputi perbuatan, melawan hukum, kesalahan, dipertanggungjawabkan.
- e. Unsur tindak pidana menurut Schravendijk, meliputi kelakuan, bertentangan dengan keinsyafan hukum, diancam dengan hukuman, dilakukan oleh orang dipersalahkan/kesalahan.²⁸

Berikut unsur tindak pidana dari sudut undang-undang:

- a. Unsur tingkah laku tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam

²⁸ Andi Sofyan, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Pers, Makasar, hlm.13

- rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) juga dapat disebut perbuatan materiil (*materiil feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.
- b. Unsur Sifat Melawan Hukum Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil).
 - c. Unsur Kesalahan atau *schuld* adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.
 - d. Unsur Akibat Konstitutif, unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil (*materiel delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana; tindak pidana yang

mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidanya pembuat.

- e. Unsur Keadaan yang Menyertai, unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat:
- 1) Mengenai cara melakukan perbuatan;
 - 2) Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan;
 - 3) Mengenai obyek tindak pidana;
 - 4) Mengenai subyek tindak pidana;
 - 5) Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana; dan
 - 6) Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.
- f. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapat Dituntut Pidana, unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu.
- g. Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana, unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.
- h. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana, unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul,

maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan si pembuat tidak dapat dipidana.²⁹

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam Kepustakaan hukum pidana, umumnya para ahli hukum pidana telah mengadakan pembedaan antara berbagai macam jenis tindak pidana (delik). Beberapa di antara pembedaan yang terpenting, yaitu:³⁰

- a. Delik Kejahatan dan Delik Pelanggaran, pembedaan delik berdasarkan sistematika KUHP Buku II memuat delik-delik yang disebut dengan kejahatan (*misdrifven*), sedangkan Buku III KUHP memuat delik-delik yang disebut pelanggaran (*overtredingen*).
- b. Delik Hukum dan Delik Undang-Undang. Delik hukum (*rechtdelict*) adalah perbuatan oleh masyarakat sudah dirasakan sebagai melawan hukum, sebelum pembentuk undang-undang merumuskannya dalam undang-undang. Misalnya pembunuhan dan pencurian. Delik undang-undang adalah (*wetsdelict*) adalah perbuatan yang oleh masyarakat nanti diketahui sebagai melawan hukum karena dimasukkan oleh pembentuk undang-undang ke dalam suatu undang-undang. Contohnya adalah pengemis di depan umum (Pasal 504 KUHP).
- c. Delik Formal dan Delik Material Delik formal atau delik dengan perumusan formal adalah delik yang dianggap telah selesai (*voltooid*) dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang.

²⁹ Andi Hamzah, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 89-111

³⁰ Franz Maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta hlm 69-81

Contohnya Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Dengan melakukan perbuatan “mengambil”, maka perbuatan tersebut sudah menjadi delik selesai. Delik material adalah perbuatan yang nanti menjadi delik selesai setelah terjadinya suatu akibat yang ditentukan dalam undang-undang. Contohnya pembunuhan. Pembunuhan dikatakan selesai setelah adanya orang mati.

- d. Delik Aduan dan Delik Bukan Aduan Delik aduan (*klachtdelict*) adalah delik yang hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari pihak yang berkepentingan, Jika tidak ada pengaduan, maka perbuatan itu tidak dapat dituntut di depan pengadilan. Dalam KUHP, aturan-aturan umum tentang delik aduan diatur dalam Buku I BAB VII (Mengajukan dan Menarik Kembali Pengaduan dalam Kejahatan yang Hanya Dituntut Atas Pengaduan), yang mencakup Pasal 72-75. Sedangkan delik bukan aduan merupakan kebalikan dari delik aduan.
- e. Delik sengaja dan Delik Kealpaan Delik sengaja adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Contohnya Pasal 338 KUHP yang dengan tegas menentukan bahwa barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Delik kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan kealpaan (*culpa*). Contohnya Pasal 359 KUHP, menentukan bahwa barangsiapa Karena kealpaan menyebabkan matinya orang, diancam pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun.

- f. Delik selesai dan Delik Percobaan Delik selesai adalah perbuatan yang sudah memenuhi semua unsur dari suatu tindak pidana, sedangkan delik percobaan adalah delik yang pelaksanaannya tidak selesai. Dalam KUHP tidak diberikan defenisi tentang apakah yang dimaksudkan dengan percobaan (*poging*). Pasal 53 ayat (1) KUHP hanya ditentukan unsur-unsur untuk dapat dipidananya percobaan melakukan kejahatan.
- g. Delik Komisi dan Delik Omisi Delik Komisi (*Commisie delict*) adalah delik yang mengancam pidana terhadap dilakukannya suatu perbuatan (perbuatan aktif). Dalam hal ini seseorang melakukan suatu perbuatan atau berbuat sesuatu. Contohnya norma yang bersifat larangan, yaitu pasal pencurian. Seseorang diancam pidana karna melakukan sesuatu, yaitu mengambil suatu barang. Delik omisi (*Ommissie delict*) adalah delik yang mengancam pidana terhadap sikap tidak bebrbuat sesuatu (perbuatan pasif). Delik ini berkenaan dengan norma yang bersifat perintah. Contohnya pada Pasal 531 KUHP yaitu mengancam pidana terhadap seseorang yang melihat seseorang dalam keadaan maut dan tidak memberikan pertolongan.

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Pencurian

Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita. Maka dari itu kita harus mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa mencuri adalah suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dengan jalan yang tidak sah.

Salah satu bentuk tindak pidana yang tercantum dalam Buku II KUHP adalah tindak pidana pencurian yang secara khusus diatur dalam Bab XXII Pasal 362 – 367 KUHP. Tindak Pidana Pencurian secara umum dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

”Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”³¹

2. Unsur-Unsur Pencurian

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP tersebut di atas itu terdiri dari unsur subyektif

³¹R. Soesilo, 2005, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politieia Bogor, Bogor, hl 249

dan unsur obyektif. Unsur-unsur tindak pidana pencurian menurut Lamintang ialah :

a. Unsur Subjektif

“Met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen”

atau dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum.

b. Unsur Objektif

- 1) *“hij”* atau barangsiapa;
- 2) *“wegnemen”* atau mengambil;
- 3) *“eeniggoed”* atau sesuatu benda;
- 4) *“dat geheel of gedeeltelijk aan een ander toebehoort”* atau yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.³²

Berdasarkan Pasal 362 KUHP dapat kita lihat unsur-unsurnya sebagai berikut:

a. Mengambil barang

Unsur dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan mengambil barang. Kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain. Sudah lazim masuk istilah pencurian apabila orang mencuri barang cair seperti misalnya bir dengan membuka suatu kran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang

³² Lamintang, 2014, *Delik – delik Khusus Kejahatan - kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 1

ditempatkan dibawah kran itu, bahkan tenaga listrik sekarang dianggap dapat dicuri dengan sepotong kawat.³³

b. Yang diambil harus sesuatu barang

Kita ketahui bersama bahwa sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan kekayaan si korban maka barang yang diambil haruslah berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomis. Yang dimaksudkan berupa barang ini tentu saja barang yang dapat dinikmati oleh yang membutuhkannya.

c. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Yang dimaksudkan kepunyaan orang lain dalam hal ini dimaksudkan bahwa barang yang diambil itu haruslah kepunyaan orang lain atau selain kepunyaan orang yang mengambil tersebut.

d. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).

Dalam hal ini dimaksudkan bahwa timbulnya perbuatan itu haruslah berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum, dimana letak perbuatan melawan hukum — dalam hal ini adalah memiliki barang orang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Jadi dengan demikian pencurian itu dapat kita artikan ialah perbuatan mengambil suatu benda atau barang kepunyaan orang lain

³³ Sudarto, 2013, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Yayasan Sudarto, Semarang, hlm 15

dengan cara melawan hukum yang dapat merugikan orang yang memiliki barang/benda tersebut

3. Jenis-jenis Pencurian

Mengenai pencurian ini ilmu hukum pidana menggolongkan perbuatan tersebut dalam perbuatan kejahatan terhadap kekayaan orang. Dalam hukum pidana mengenai pencurian ini diatur dalam beberapa pasal dimana secara garis besarnya pencurian tersebut diatur dalam Pasal 362-365 yang mana pencurian dari pasal tersebut dengan sebutan pencurian biasa, pencurian pemberatan dan pencurian ringan.

Selanjutnya mengenai pencurian pemberatan ini dalam KUHP dapat kita jumpai dalam beberapa pasal:

Pasal 365 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

- a. Dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun dihukum
- b. Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya.
- c. Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan:
 - 1) Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam itu di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada

rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

- 2) Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
 - 3) Jika si tersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
 - 4) Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapatkan luka berat.
- d. Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati.
- e. Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3.

Jadi dengan demikian dapatlah kita ketahui bahwa dalam hal pencurian ini kita kenalnya adanya istilah pemberatan dalam hal pencurian atau dengan kata lain adanya istilah pencurian pemberatan. Dengan demikian timbul pertanyaan bagi kita bagaimanakah yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan tersebut.

Pencurian dengan kekerasan dilakukan terhadap orang, bukan kepada barang dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama atau

setelah pencurian itu dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu. Apabila tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya.

Jika pencurian dengan kekerasan itu berakibat mati orang ancaman hukumannya diperberat. Jadi dengan adanya uraian mengenai pemberatan hukuman dalam hal pencurian tersebut diatas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363-365 KUHP tersebut haruslah disertai dengan salah satu keadaan sebagai berikut:

- a. Maksudnya dengan hewan diterangkan dalam Pasal 101 KUHP yaitu semua macam binatang yang memamah biak. Pencurian hewan dianggap berat, karena hewan merupakan milik seorang petani yang terpenting.
- b. Bila pencurian itu dilakukan pada waktu ada kejadian macam malapetaka, hal ini diancam hukuman lebih berat karena pada waktu itu semacam itu orang-orang semua rebut dan barang-barang dalam keadaan tidak terjaga, sedang orang yang mempergunakan saat orang lain mendapat celaka ini untuk berbuat kejahatan adalah orang yang rendah budinya.
- c. Apabila pencurian itu dilakukan pada waktu malam dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.

- d. Apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih. Supaya masuk dalam hal ini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan.
- e. Apabila dalam pencurian itu pencuri masuk ketempat kejahatan atau untuk mencapai barang yang akan dicurinya dengan jalan membongkar, memecah dan melakukan perbuatan dengan cara kekerasan.³⁴

Dengan demikian sudah jelaslah kita ketahui bagaimana letak pemberatan dalam Pasal 363 dan 365 KUHP tersebut, dimana pemberatan dalam hal ini dilakukan dengan cara menjatuhkan hukuman pidana ditambah 1/3 dari hukuman pokoknya. Hal ini dilakukan adalah karena perbuatan itu sudah merupakan gabungan perbuatan pidana antara pencurian dan juga perbuatan pencurian dengan adanya kekerasan.

Jadi berdasarkan uraian tersebut diatas sudah jelas kita ketahui bahwa dalam hal pencurian ini ada dikenal pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 KUHP.

Mengenai jenis pencurian yang kita kenal dalam hukum pidana ada juga disebut dengan pencurian ringan, dimana mengenai pencurian ringan ini secara jelas diatur dalam Pasal 364 KUHP. Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan 363 KUHP asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua

³⁴ Tongat, 2009, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Pers, Malang, hlm 68

ratus lima puluh ribu, dihukum sebagai pencurian ringan dengan hukuman selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900 (sembilan ratus rupiah)

Ketentuan dalam Pasal 364 KUHP ini dinamakan dengan pencurian ringan, dimana hal ini diartikan sebagai berikut:

- a. Pencurian biasa asal harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp.250 (dua ratus lima puluh rupiah);
- b. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih asal harga barang tidak lebih dari Rp.250 (dua ratus lima puluh rupiah);
- c. Pencurian dengan masuk ketempat barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah dan sebagainya.

Jadi jelaslah kita ketahui bahwa mengenai pencurian ringan ini dalam KUHP diatur dalam Pasal 364 KUHP. Selanjutnya mengenai selain hal tersebut diatas jenis-jenis pencurian ini masih ada lagi kita kenal dengan istilah pencurian dalam karangan keluarga sebagaimana dalam Pasal 367 KUHP. Dalam hal pencurian dengan kekerasan setelah mengetahui bagaimana jenis-jenis pencurian tersebut maka penulis juga akan memaparkan apa saja jenis kekerasan disini yang menyangkut pencurian dengan kekerasan.

Dalam hal ini juga dikatakan barang siapa dengan maksud dan hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali atau sebagainnya termasuk

kepunyaan orang itu sendiri, kepunyaan orang lain atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang dihukum dengan ancaman memeras.³⁵ Hal ini berbeda dengan pencurian yang dilakukan dengan kekerasan hanya saja dalam hal ini sama-sama terdapat unsur kekerasan.

E. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Islam

1. Pengertian Pencurian dalam Islam

Pencurian menurut bahasa Arab adalah (*Sariqah*) yang merupakan dari kata سَرَقَ - يَسْرِقُ - سَرَقًا dan secara *etimologis* berarti أَخَذَ مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ حَقٌّ بِسِرِّةٍ وَخَفِيَّةٍ mengambil harta milik seseorang secara sembunyi – sembunyi dan dengan tipu daya.³⁶

Sementara itu, secara terminologis pencurian (*Sariqah*) adalah mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya³⁷. Adapun pengertian pencurian (*Sariqah*) menurut para ulama yaitu, sbb:

- a. Menurut Ali bin Muhammad Al-Jurjani *Sariqah* dalam syariat Islam yang pelakunya harus diberi hukuman potong tangan adalah mengambil sejumlah harta senilai sepuluh dirham yang masih berlaku, disimpan ditempat penyimpanannya atau dijaga dan

³⁵ Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

³⁷<https://www.coursehero.com/file/62759181/Pencurian-menurut-bahasa-Arab-adalahdocx/+&cd=4&hl=en&ct=clnk&gl=id> diakses pada 07 oktober 2020 pukul 11:20

- dilakukan oleh seorang mukallaf secara sembunyi-sembunyi serta tidak terdapat unsur syubhat, sehingga kalau barang itu kurang dari sepuluh dirham yang masih berlaku maka tidak dapat dikategorikan sebagai pencurian yang pelakunya diancam hukuman potong tangan.
- b. Menurut Muhammad Al-khatib Al-Syarbini (Ulama Mazhab Syafi'i), *Sariqah* secara bahasa berarti mengambil harta (orang lain) secara sembunyi-sembunyi dan secara sembunyi-sembunyi dzalim, diambil dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan dengan berbagai syarat.
 - c. Menurut Wahbah Al-Zurhaili, *Sariqah* ialah mengambil harta milik orang lain dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Termasuk dalam kategori mencuri adalah mencuri-mencuri informasi dan pandangan jika dilakukan dengan sembunyi-sembunyi.
 - d. Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah, ada dua macam *sariqah* menurut syariat Islam, yaitu *sariqah* yang diancam dengan had dan *sariqah* yang diancam dengan *ta'zir*. *Sariqah* yang diancam dengan had dibedakan menjadi dua, yaitu pencurian kecil dan pencurian besar, pencurian kecil ialah mengambil harta milik orang lain secara diam-diam, sementara itu pencurian besar ialah mengambil harta milik orang lain dengan kekerasan, pencurian jenis ini juga disebut perampokan.³⁸

³⁸M. Nurul Irfan, 2015, *Fiqih Jinayah*, Amzah, Jakarta, hlm 99-100

Melengkapi definisi diatas, Abdul Qadir Audah memberikan penjelasan sebagai berikut, Perbedaan antara pencurian kecil dan pencurian besar, pencurian kecil ialah pengambilan harta kekayaan yang tidak disadari oleh korban dan dilakukan tanpa izin. Pencurian kecil ini harus memenuhi dua unsur tersebut secara bersamaan. Apabila salah satu dari kedua unsur tersebut tidak ada, tidak dapat disebut pencurian kecil. Jika ada seseorang yang mencuri harta benda dari sebuah rumah dengan disaksikan si pemilik dan pencuri tidak menggunakan kekuatan fisik dan kekerasan, maka kasus seperti ini tidak termasuk pencurian kecil, tetapi penjarahan.

Demikian juga seseorang yang merebut harta orang lain, tidak termasuk dalam jenis pencurian kecil, tetapi pemalakan atau perampasan semuanya termasuk ke dalam lingkup pencurian. Meski demikian, *jarimah* tidak dikenakan hukum had tetapi hukuman *ta'zir*. Seseorang yang mengambil harta dari sebuah rumah dengan direlakan pemiliknya dan tanpa disaksikan olehnya, tidak dapat dianggap pencuri.

Seperti halnya dengan hukum pidana positif, hukum pidana Islam juga mengatur mengenai tindak pidana pencurian atau *jarimah sariqah* dan mempunyai dasar hukum yang tidak bisa diganggu atau diubah karena *jarimah sariqah* merupakan *jarimah* yang termasuk dalam *jarimah hudud*. Adapun dasar hukum dari *jarimah sariqah*.

Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

yang artinya: “laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (QS Al- Maidah : 38)

2. Unsur-Unsur Pencurian Dalam Islam

Hukum pidana Islam juga menerangkan mengenai unsur-unsur tindak pidana atau *jarimah* baik secara umum maupun secara khusus. Secara umum artinya berlaku untuk tindak pidana atau *jarimah* dalam Islam, adapun secara khusus adalah unsur-unsur yang ada dalam suatu tindak pidana atau *jarimah*.

Suatu perbuatan dapat dipandang sebagai suatu tindak pidana yang dapat dikenai sanksi pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Secara umum suatu tindak pidana mempunyai beberapa unsur diterapkan dalam masyarakat antara lain:

a. Unsur formal (*Rukun Syar'i*)

Adanya nash atau ketetapan yang menunjukkan bahwa perbuatan itu sebagai *jarimah* atau tindak pidana. Unsur ini sesuai dengan prinsip yang menyatakan bahwa *jarimah* atau tindak pidana tidak terjadi sebelum dinyatakan dalam nash. Jadi suatu perbuatan dapat

dikatakan sebagai tindak pidana kecuali dengan adanya *nash*.

b. Unsur materiel (*Rukun Maddi*)

Yaitu adanya perbuatan melawan hukum yang benar-benar telah dilakukan atau adanya yang membentuk tindak pidana baik berupa perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat.

c. Unsur Moral (*Rukun Adabi*)

Yaitu adanya niatan pelaku untuk melakukan tindak pidana. Unsur ini menyangkut tanggungjawab pidana yang hanya dikenakan atas orang yang telah baligh, sehat akal dan memiliki kebebasan berbuat (*Ikhtiyar*). Dengan demikian unsur ini berhubungan dengan tanggungjawab pidana yang hanya dapat dikenakan atas orang yang telah *balig*, sehat akal dan memiliki kebebasan untuk berbuat.

Selain ketiga unsur tersebut yang harus ada dalam suatu tindak pidana, yang merupakan unsur-unsur secara umum terdapat juga unsur-unsur secara khusus yang ada pada masing-masing tindak pidana. Adapun unsur-unsur khusus *jarimah sariqah* menurut keterangan dari kamus dan menurut Ibnu Arafah mencuri mengandung tiga unsur yaitu:

- a. Mangambil barang milik orang lain;
- b. Cara mengambilnya secara sembunyi-sembunyi;
- c. Milik orang lain tersebut ada ditempat penyimpanan.³⁹

³⁹ Ahmad Azhar Basyir, 2001, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, UII Press yogyakarta, Yogyakarta, hlm 8

3. Jenis-Jenis Pencurian Dalam Islam

Pencurian di dalam syari'at Islam dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. pencurian yang dikenai sanksi *had*;
- b. pencurian yang dapat dikenai sanksi *ta'zir*;

Pencurian yang dapat dikenai sanksi *had* dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Pencurian Kecil (*Saraqah Shugra*);
- b. Pencurian besar (*Saraqah Kubra*).

Pencurian kecil adalah mengambil harta orang lain secara samar-samar atau secara sembunyi-sembunyi, sedangkan pencurian besar adalah pengambilan harta orang lain secara terang-terangan atau dengan kekerasan. Pencurian jenis kedua ini disebut juga *hirabah*. Perbedaan antara pencurian biasa (pencurian kecil) dengan *hirabah*, antara lain bahwa dalam pencurian biasa (pencurian kecil) ada dua syarat yang harus dipenuhi, mengambil harta tanpa sepengetahuan pemiliknya dan pengambilannya tanpa kerelaan pemiliknya. Sedangkan unsur pokok dalam pembegalan (*hirabah*) adalah terang-terangan atau dengan kekerasan, sekalipun tidak mengambil harta.

Pencurian yang dapat dikenai sanksi *ta'zir* juga ada dua macam;

- a. Pencurian yang diancam dengan *had*, namun tidak memenuhi syarat untuk dilaksanakan *had* lantaran syubhat (seperti mengambil harta milik sendiri atau harta bersama).
- b. Mengambil harta dengan sepengetahuan pemiliknya, namun tidak atas dasar kerelaan pemiliknya, juga tidak menggunakan kekerasan

(misalnya mengambil jam tangan yang berada di tangan pemiliknya dengan sepengetahuan pemiliknya dan membawanya lari atau menggelapkan uang titipan).

Perbedaan antara pencurian dengan penggelapan, antara lain:

- a. Hukuman Pencurian adalah *had*, sedangkan hukum penggelapan adalah *ta'zir*.
- b. Unsur materiil dalam pencurian adalah mengambil harta secara diam-diam, sedangkan unsur material dalam penggelapan adalah mengambil harta dengan tidak diam-diam.
- c. Disyaratkan dalam pencurian adalah bahwa harta yang dicuri itu tersimpan pada tempat penyimpanan yang layak, sedangkan dalam penggelapan tidak disyaratkan demikian.
- d. Disyaratkan dalam pencurian harta yang dicuri itu telah mencapai *nishab*, sedangkan dalam penggelapan tidak disyaratkan demikian.⁴⁰

⁴⁰ Rokhmadi, *Reaktualisasi Hukum Pidana Islam (Kajian Tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam)*, Semarang: Departemen Agama IAIN Walisongo Semarang, Pusat Penelitian thn 2005, hlm. 22

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kejaksaan Negeri Demak Terhadap Penuntutan Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian

1. Kejaksaan Negeri Demak

Kejaksaan Negeri Demak pertama kali didirikan pada tahun 1981 di Jalan Sultan Patah No. 55, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak dengan kepala kejaksaan pertama yaitu Moch Slamet, S.H.

Adapun nama-nama yang pernah menjabat sebagai kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng adalah sebagai berikut:

- a. Moch.Slamet, SH
- b. Gatot Amrih, SH
- c. Suharto, SH
- d. Bahtiar Ghani, SH
- e. Balyani Lubis, SH
- f. Sarbini,SH
- g. Supiyanto, SH
- h. Syafril, SH
- i. Sutiyono, SH
- j. Beni Beda, SH
- k. Yuwono, SH
- l. Wirzal Yanuar, SH

- m. Yuspar, SH,M.H
- n. Pindo Kartikani, SH,M.H
- o. Herdiyantono, SH
- p. Zairida, SH,M.H
- q. Nur Asiah, SH,M.H
- r. Khairul Anwar, SH,M.H
- s. Sunarwan, SH,MH
- t. M.Irwan Datuiding, SH,MH
- u. Suhendra, SH
- v. Andri Kurniawan, SH,MH

Adapun Visi dan Misi Kejaksaan yaitu

- a. Visi Kejaksaan:

Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang bersih, efektif, efisien, transparan, akuntabel, untuk dapat memberikan pelayanan prima dalam mewujudkan supremasi hukum secara profesional, proporsional dan bermartabat yang berlandaskan keadilan, kebenaran, serta nilai-nilai kepautan.

- b. Misi Kejaksaan:

1) Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi Kejaksaan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, baik dalam segi kualitas maupun kuantitas penanganan perkara seluruh tindak pidana, penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, serta pengoptimalan kegiatan Intelijen Kejaksaan, secara profesional,

proposional dan bermartabat melalui penerapan Standard Operating Procedure (SOP) yang tepat, cermat, terarah, efektif, dan efisien;

- 2) Mengoptimalkan peranan bidang Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas bidang-bidang lainnya, terutama terkait dengan upaya penegakan hukum.
- 3) Mengoptimalkan tugas pelayanan publik di bidang hukum dengan penuh tanggung jawab, taat azas, efektif dan efisien, serta penghargaan terhadap hak-hak publik;
- 4) Melaksanakan pembenahan dan penataan kembali struktur organisasi Kejaksaan, pembenahan sistem informasi manajemen terutama pengimplementasian program *quickwins* agar dapat segera diakses oleh masyarakat, penyusunan cetak biru (*blue print*) pembangunan sumber daya manusia Kejaksaan jangka menengah dan jangka panjang tahun 2025, menerbitkan dan menata kembali manajemen administrasi keuangan, peningkatan sarana dan prasarana, serta peningkatan kesejahteraan pegawai melalui tunjangan kinerja atau remunerasi, agar kinerja Kejaksaan dapat berjalan lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel dan optimal;
- 5) Membentuk aparat Kejaksaan yang handal, tangguh, profesional, bermoral dan beretika guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang, terutama dalam

upaya penegakan hukum yang berkeadilan serta tugas-tugas lainnya yang terkait.⁴¹

2. Regulasi yang Mengatur Tentang Kedudukan Kejaksaan Terhadap Penuntutan Anak Pelaku Tindak Pidana.

Kasus pencurian yang dilakukan oleh anak, contohnya pada bulan Juli 2022. Pelaku bernama Rudi Kurniawan berusia 16 tahun asal Demak. Kasus berawal pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 23:00 WIB, pelaku keluar dari rumah dan langsung menuju ke rumah korban Muhammad Nur Kholis yang berada disebelah rumah pelaku, kemudian pelaku langsung membuka jendela rumah korban dengan menggunakan kedua tangan, selanjutnya pelaku masuk ke rumah korban, lalu mencari diseluruh ruang dan melihat HP Samsung dan HP Xiaomi berada disebelah korban yang sedang tertidur, selanjutnya pelaku mengambil 2 (dua) buah HP tersebut, dan langsung keluar untuk kembali ke rumah pelaku.

Bahwa selanjutnya setelah terdakwa menjual 2 (dua) buah HP yang pelaku ambil dari rumah korban, setelah pelaku menjual HP tersebut, pelaku dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian. Selanjutnya anak ditahan sejak tanggal 9 juli 2022 sampai dengan 15 juli 2022 oleh penyidik, dan pada tanggal 13 Juli 2022 dilakukan diversi akan tetapi upaya tersebut gagal. Selanjutnya pada tanggal 22 juli 2022 sampai dengan tanggal 26 juli 2022 dilakukan penahanan oleh penuntut umum,

⁴¹ Sri Wahyuningsih, Kaur TU dan Kepegawaian, *Wawancara*, 16 Desember 2022

pada saat itu penuntut umum juga mengupayakan diversifikasi, dan diversifikasi tersebut berhasil dengan memenuhi permintaan korban yaitu pelaku mengganti rugi uang hasil penjualan HP yang dicuri dari korban.

Menurut Adi Setyawan sebagai Jaksa mengatakan bahwa regulasi yang mengatur mengenai kedudukan kejaksaan terhadap penuntutan anak yang melakukan tindak pidana yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).⁴²

Agar dapat memperjelas regulasi tentang kedudukan kejaksaan dalam tahap penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, maka terlebih dahulu ditentukan variabel yang akan dibahas, yakni mengenai: Kewajiban kejaksaan, kewenangan kejaksaan, dan hak kejaksaan.

Dalam hal kewajiban telah diatur pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 2 ayat (1) yakni “Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”. Melihat pada Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga telah jelas bahwa

⁴² Adi Setyawan, SH., Kasubsi Penuntutan & Eksekusi Tindak Pidana Umum, *Wawancara*, Demak, 16 Desember 2022

penuntutan terhadap perkara anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang telah ditetapkan berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung. Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjelaskan bahwa Penuntut Umum berkewajiban mengupayakan diversifikasi, berarti meski Kejaksaan wajib melaksanakan kekuasaan di bidang penuntutan tetapi tetap ada upaya diversifikasi agar pelaku anak yang melakukan tindak pidana tidak dituntut. Oleh karena itu jaksa selain berpengalaman sebagai penuntut umum, ia juga harus memahami masalah tentang anak, baik tentang karakter maupun psikologi anak.⁴³

Kewenangan Kejaksaan terdapat pada Pasal 14 KUHAP yaitu menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu dan mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP. Kewenangan Kejaksaan juga tercantum dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yakni di dalam bidang pidana salah satunya memiliki wewenang melakukan penuntutan, kewenangan lainnya tercantum dalam keputusan bersama tentang penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang

⁴³ Adi Setyawan,SH., Kasubsi Penuntutan & Eksekusi Tindak Pidana Umum, *Wawancara*, Demak, 16 Desember 2022

menyebutkan selain berwenang melakukan penuntutan maka berwenang pula menyiapkan jaksa dan tenaga administrasi di setiap kantor kejaksaan, menyediakan ruang pemeriksaan khusus, mengadakan diskusi secara rutin, menyusun panduan/pedoman, surat edaran/standar operasional prosedur penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatan keadilan restoratif, membentuk Kelompok Kerja Penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum, melakukan sosialisasi internal, dan mengefektifkan fungsi kepala Kejaksaan Tinggi.⁴⁴

Hak yang dimiliki oleh kejaksaan terdapat dalam Pasal 140 ayat (2) KUHAP bahwa kejaksaan berhak menghentikan penuntutan apabila tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, dan Penuntut Umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan yang isinya diberitahukan kepada tersangka yang turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan pada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat Rumah Tahanan Negara, penyidik dan hakim.⁴⁵

Dari analisis data di atas maka dapat disimpulkan bahwa sudah ada kesinkronan antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lain sehingga antar peraturan sama-sama saling menguatkan dan mendukung guna tercapainya pelaksanaan peran kejaksaan dalam tahap penuntutan

⁴⁴ Adi Setyawan,SH., Kasubsi Penuntutan & Eksekusi Tindak Pidana Umum, *Wawancara*, Demak, 9 November 2020

⁴⁵ Adi Setyawan,SH., Kasubsi Penuntutan & Eksekusi Tindak Pidana Umum, *Wawancara*, Demak, 16 Desember 2022

terutama dalam tahap penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

3. Peran Kejaksaan Negeri Demak Terhadap Penuntutan Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian.

Lembaga kejaksaan adalah alat negara penegak hukum, pelindung dan pengayom masyarakat berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum, lembaga kejaksaan dengan demikian berperan sebagai penegak hukum. Penyelenggaraan tugas penuntutan dalam konteks kelembagaan merupakan upaya untuk mewujudkan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia, melalui aparat penegak hukum dilingkungan lembaga kejaksaan, yaitu para Jaksa Penuntut Umum. Kejaksaan adalah lembaga negara yang berwenang melimpahkan perkara pidana, menuntut pelaku tindak pidana dipengadilan dan melaksanakan penetapan dan putusan hakim pidana.

Jaksa berperan aktif menjadi bagian dalam tugas penuntutan dengan memberikan instruksi, baik lisan maupun tulisan kepada kepolisian dalam tindak pidana tertentu misalnya kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Demak.

Menurut Adi Setyawan sebagai Jaksa mengatakan bahwa sebelum melakukan penuntutan, jaksa terlebih dahulu melakukan prapenuntutan, di mana prapenuntutan itu adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya

penyelidikan dan penyidikan, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan. Jika menurut pendapat penuntut umum berkas perkara belum lengkap, terutama kelengkapan mengenai bukti-bukti apakah sudah lengkap untuk dapat dibuat surat dakwaan untuk kemudian dilakukan penuntutan, maka penuntut umum harus mengembalikan kepada penyidik semula untuk disempurnakan disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum. Setelah penuntut umum menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik ia segera membuat surat dakwaan dan surat dakwaan tersebut dilimpahkan ke pengadilan untuk dijadikan dasar dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.⁴⁶

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa prosedur penanganan perkara dalam kejaksaan memang harus dimulai dari prapenuntutan terlebih dahulu sebelum dilakukan penuntutan karena untuk mengetahui lebih jelas apakah perkara tersebut dapat dilanjutkan ke proses penuntutan atau tidak dan dengan bukti-bukti yang lengkap agar dapat dilimpahkan ke pengadilan. Tetapi terkhusus untuk penanganan perkara

⁴⁶ Adi Setyawan,SH., Kasubsi Penuntutan & Eksekusi Tindak Pidana Umum, *Wawancara*, Demak, 16 Desember 2022

anak itu sendiri berbeda penanganannya dari orang dewasa. Karena dalam hal ini proses penanganan anak yaitu berlaku asas *lex specialis derogat legi generalis* yang artinya bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum.

Dalam hal penanganan anak di Kejaksaan berbeda dengan orang dewasa. Adapun yang dimaksud dengan anak dalam hal ini adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang melakukan tindak pidana. Anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun yang melakukan tindak pidana tidak dapat dilakukan proses hukum tetapi dikembalikan kepada orang tua untuk di didik kembali. Dan batas ancaman pidana penjara terhadap anak yang melakukan tindak pidana maksimal 10 (sepuluh) tahun penjara.

Menurut Adi Setyawan selaku Jaksa, selama anak dalam masa penanganan kejaksaan, maka pihak kejaksaan melakukan penahanan. Adapun penahanan yang dilakukan dikejaksaan yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa proses penahanan yang dilakukan oleh pihak penuntut untuk kepentingan penuntutan yaitu paling 5 (lima) hari. Apabila dalam waktu 5 (lima) hari tidak selesai maka akan dilakukan perpanjangan hingga 5 (lima) hari. Dalam waktu 10 (sepuluh) hari penuntut umum harus melimpahkan berkas perkara ke pengadilan negeri. Dalam Keputusan Bersama tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum pada Pasal 13 huruf e juga dijelaskan

Penuntut Umum dapat melakukan penuntutan dengan acara pendekatan keadilan restorative.⁴⁷

Adapun faktor yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana pencurian karena dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu di akibatkan pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju dan canggih, ketidak harmonisan orang tua sehingga mengakibatkan kurangnya perhatian dan kasih sayang dan pengawasan dari orang tua, akibat pergaulan bebas yang berasal dari lingkungan karena kurangnya peran orang tua dalam mengontrol dan mengawasi pergaulan anak, dan yang terakhir adalah akibat lemahnya kondisi ekonomi keluarga anak sehingga menyebabkan banyak terjadi kasus pencurian. Oleh karena itu, peranan orang tua dalam hal ini sangat penting untuk menanggulangi beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh anak, khususnya dalam hal pencurian.⁴⁸

Khusus untuk penuntutan yang dilakukan terhadap anak yang melakukan pencurian itu sendiri harus dilihat dari unsur-unsur pembuktian dan memperhatikan umur anak tersebut dan dalam penuntutan pidana penjara paling lama adalah $\frac{1}{2}$ dari minimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, karena hak-hak anak telah dilindungi dalam Undang-Undang. Keputusan jaksa penuntut umum melakukan tuntutan pidana karena sejak awal jaksa penuntut umum menilai bahwa

⁴⁷Adi Setyawan,SH., Kasubsi Penuntutan & Eksekusi Tindak Pidana Umum, *Wawancara*, Demak, 16 Desember 2022

⁴⁸Adi Setyawan,SH., Kasubsi Penuntutan & Eksekusi Tindak Pidana Umum, *Wawancara*, Demak, 16 Desember 2022

anak telah memenuhi unsur pidana dan orang tua anak tidak dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap anak. Oleh karena itu, jaksa melakukan penuntutan guna menegakkan keadilan. Tetapi dalam penuntutan yang diberikan untuk anak tersebut bukan untuk memberikan efek jera terhadap anak tersebut tetapi hanya untuk memberikan pembelajaran terhadap anak tersebut.⁴⁹

Kejaksaan Negeri Demak telah melakukan upaya restoratif dan diversi sebab merupakan kewajiban yang dilakukan karena bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa bertanggungjawab kepada anak.

Hal ini juga dijelaskan oleh Adi Setyawan selaku Jaksa mengatakan bahwa sebelum melakukan penuntutan harus mengupayakan diversi terlebih dahulu dengan syarat dilaksanakan diversi yaitu ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Ketika dalam proses diversi itu berhasil dan mendapat persetujuan maka hal-hal yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak adalah:

- a. Dalam hal kesepakatan diversi mensyaratkan pembayaran ganti kerugian atau pengembalian pada keadaan semula.

⁴⁹ Adi Setyawan,SH., Kasubsi Penuntutan & Eksekusi Tindak Pidana Umum, *Wawancara*, Demak, 16 Desember 2022

- b. Kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban, anak korban dan/atau orang tua/wali.
- c. Kesepakatan diversi dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah disepakati dalam musyawarah diversi, namun tidak boleh melebihi 3 (tiga) bulan.⁵⁰

Dalam kesepakatan diversi itu berhasil maka harus ditandatangani oleh para pihak dan menyampaikan kesepakatan diversi kepada kepala kejaksaan negeri dan kepala kejaksaan negeri menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan. Tetapi ketika proses diversi tidak berhasil dikejaksaan, maka jaksanya melimpahkan perkara dalam APB (Acara Pemeriksaan Biasa) atau pelimpahan perkara dalam APS (Acara Pemeriksaan Singkat) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan melimpahkan perkara dengan melampirkan berita acara diversi dan hasil penelitian masyarakat.

Menurut Adi Setyawan menjelaskan bahwa dalam menuntut anak yang melakukan tindak pidana pencurian maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan Jaksa Penuntut Umum, yaitu: Dalam perkara anak diprioritaskan dalam penyelesaiannya. Dalam persidangan dan tata ruang persidangan untuk anak berbeda dengan orang dewasa, antara lain: dalam persidangan hakim tidak memakai toga atau pakaian dinas dan dilakukan dalam sidang tertutup. Bahwa dalam persidangan anak sebagai pelaku agar didampingi oleh orang tuanya atau walinya/orang tua asuh,

⁵⁰ Adi Setyawan,SH., Kasubsi Penuntutan & Eksekusi Tindak Pidana Umum, *Wawancara*, Demak, 16 Desember 2022

Penasehat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas; Dalam hal tuntutan pidana tertentu, Jaksa Penuntut Umum memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak. Memperlakukan dengan baik anak sebagai saksi dan sebagai korban tindak pidana dengan memperhatikan situasi dan kondisi anak. Dalam persidangan berlangsung, orang tua/wali atau yang dipercayai untuk mendampingi anak saat memberikan keterangan di persidangan; Dalam hal Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa, harus memperhatikan Hasil Penelitian pembimbing Kemasyarakatan (Bapas) tersebut yang nantinya dipakai atau dimanfaatkan dalam penyelesaian perkara.⁵¹

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Kejaksaan Negeri Demak dalam menangani perkara anak memang sangat detail dalam pelaksanaannya karena melakukan beberapa prosedur yang khusus untuk anak dan dalam pelaksanaannya jaksa memperhatikan pula psikologi kejiwaan anak agar dalam proses hukum anak tidak terganggu kejiwaannya dan merasa takut dalam proses hukum yang dihadapinya.

Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui bahwa Kejaksaan Negeri Demak sudah melaksanakan perannya sesuai dengan Undang-Undang dan telah memenuhi aturan dalam Undang-Undang yang mengatur tentang peran kejaksaan dalam melakukan penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut.

⁵¹ Adi Setyawan,SH., Kasubsi Penuntutan & Eksekusi Tindak Pidana Umum, *Wawancara*, Demak, 16 Desember 2022

B. Kendala Kejaksaan Negeri Demak dalam Penuntutan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian

Penanganan perkara pidana terhadap anak tentunya beda dengan penanganan perkara terhadap usia dewasa, penanganan terhadap anak tersebut bersifat khusus karena itu diatur pula dalam peraturan tersendiri. Pemahaman terhadap proses penanganan perkara anak tentunya mungkin masih ada sebahagian kalangan masyarakat yang belum mengerti atau paham, sehingga kadang-kadang memunculkan penilaian bermacam-macam, malah yang lebih fatal bilamana terjadi salah penilaian bahwa penanganan terhadap anak khususnya anak yang berkonflik hukum mendapatkan perlakuan istimewa dan ada juga yang menganggap anak tidak bisa dihukum padahal tidak sejauh itu, hanya saja proses penanganannya diatur secara khusus.⁵²

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan.

Kendala dalam menangani perkara anak menurut Adi Setyawan selaku Jaksa yaitu penanganan perkara anak membutuhkan perhatian khusus dari

⁵² Adi Setyawan,SH., Kasubsi Penuntutan & Eksekusi Tindak Pidana Umum, *Wawancara*, Demak, 16 Desember 2022

tahap penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga putusan karena proses tersebut haruslah juga mementingkan kepentingan terbaik dari anak. Dalam menjalani tiap tahap yang dilewati dilakukannya penahanan terhadap anak, jangka waktu penahanan terhadap anak berbeda dengan penahanan dalam perkara orang dewasa yakni sebagai berikut:

1. Penahanan oleh penyidik paling lama 7 hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum, selama 8 hari sedangkan terhadap terdakwa dewasa 20 hari dengan perpanjangan 40 hari;
2. Penahanan oleh penuntut umum, paling lama 5 hari kemudian dapat diperpanjang oleh Hakim selama 5 hari sedangkan terhadap terdakwa dewasa 20 Hari dan diperpanjang selama 30 hari;
3. Penahanan Hakim selama 10 hari kemudian diperpanjang selama 15 hari oleh ketua pengadilan negeri sedangkan terdakwa dewasa adalah 30 hari dan dapat diperpanjang selama 60 hari.

Karena dalam penanganan perkara anak ini juga memperhatikan kepentingan terbaik anak. Menurut Adi Setyawan selaku Jaksa, sebenarnya dengan singkatnya penanganan perkara anak ini bukan dianggap sebagai kendala akan tetapi sebagai tanggung jawab penegak hukum dalam penanganan perkara anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak. Akan tetapi memerlukan prioritas lebih dalam penyelesaian proses penanganan perkara anak itu sendiri.⁵³

⁵³ Adi Setyawan,SH., Kasubsi Penuntutan & Eksekusi Tindak Pidana Umum, *Wawancara*, Demak, 16 Desember 2022

Selain itu kendala umum dalam penuntutan terdiri dari faktor internal dan eksternal, faktor internal diantaranya yaitu terjadinya proses bolak-baliknya berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum yang tidak kunjung selesai. Hal ini dikarenakan adanya proses komunikasi yang kurang diantara keduanya, sehingga setiap kali Jaksa Penuntut Umum memberikan petunjuk guna melengkapi berkas perkara, penyidik selalu tidak dapat melaksanakan petunjuk tersebut dengan baik. Begitu pula sebaliknya apabila penyidik sudah berusaha untuk melengkapi berkas perkara tadi sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan, namun Jaksa Penuntut Umum selalu merasa bahwa berkas perkara tersebut masih kurang lengkap.

Penyidik telah melampaui batas waktu yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menyelesaikan BAP (Berita Acara Perkara) yang kurang lengkap sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan. Hal ini dapat menyebabkan perkara tersebut tidak kunjung terselesaikan dan terbengkalai, sehingga tidak sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.


Penyidik yang telah menerima kembali BAP yang dinilai kurang lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum, tidak melaksanakan petunjuk yang telah diberikan dengan baik. Hal ini memperlihatkan bahwa penyidik tidak memiliki itikad baik dalam melaksanakan tugasnya untuk melengkapi BAP yang kurang lengkap tersebut.

BAP yang telah dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi dengan disertai petunjuk, kemudian oleh penyidik tidak dikembalikan lagi ke Jaksa

Penuntut Umum. Hal ini tentu akan menghambat proses penyelesaian terhadap perkara tersebut.

Faktor eksternal itu sendiri ada pada korban dan saksi, yaitu disaat korban dan atau saksi tidak menghadiri panggilan Jaksa Penuntut Umum untuk dimintai keterangan, hal tersebut dapat menghambat proses penyelesaian perkara. Solusi Adi Setyawan sebagai jaksa yaitu seharusnya masyarakat (orang tua) memberikan pengawasan kepada anak agar tidak terjerumus pada perbuatan pidana, seharusnya pihak akademis ikut mensosialisasikan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, seharusnya pihak Pemerintah dalam membuat Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak mempertimbangkan waktu penahanan dalam tahap penuntutan, bagi Kejaksaan mengutamakan Diversi dalam penyelesaian perkara anak.

Hasil analisis penulis menunjukkan bahwa kendala di Kejaksaan Negeri Demak di pengaruhi oleh beberapa factor di antaranya yaitu faktor internal dan faktor eksternal.



BAB IV

PENUTUP

Setelah melakukan penelitian terhadap permasalahan yang diteliti, maka pada bagian akhir penulisan hukum ini penulis akan menyampaikan simpulan dan saran. Dalam simpulan dan saran ini berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengemukakan semua pembahasan secara keseluruhan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Peran Kejaksaan Negeri Demak dalam Penuntutan Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian.

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah regulasi mengenai peran kejaksaan dalam tahap penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana antar peraturan sudah menunjukkan kesinkronan, dapat dilihat dalam semua variabel yaitu variabel kewajiban, kewenangan, hak dan mekanisme kerja. Semua substansi dari regulasi mulai dari KUHAP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum sudah sesuai dengan isi Undang Undang Dasar 1945 karena dalam Undang Undang Dasar 1945 itu memberikan kewenangan kepada

undang-undang untuk memperjelas dan melaksanakannya sesuai dengan undang-undang itu sendiri. Selain itu Kejaksaan Negeri Demak juga telah melaksanakan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menjelaskan Penuntut Umum berkewajiban mengupayakan diversi. Dilihat dari hasil penelitian, Peran Kejaksaan Negeri Demak terhadap penuntutan anak yang melakukan tindak pidana pencurian memiliki peran aktif dalam melakukan penuntutan dan Kejaksaan Negeri Demak dalam melaksanakan perannya telah sesuai dengan undang-undang dan yang telah diatur dalam peraturan lain.

2. Kendala Kejaksaan Negeri Demak dalam penuntutan terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian.

Penahanan terhadap anak memiliki waktu yang singkat dan cara komunikasi terhadap anak harus dilaksanakan dengan penanganan khusus dan perhatian lebih karena mengingat proses penanganan perkara anak haruslah memperhatikan kepentingan terbaik anak. Kejaksaan Negeri Demak tidak menjadikan hal tersebut sebagai kendala akan tetapi menjadi sebuah tanggung jawab yang harus dilaksanakan.

Selain itu kendala umum dalam penuntutan terdiri dari faktor internal dan eksternal, faktor internal diantaranya yaitu terjadinya proses bolak-baliknya berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum yang tidak kunjung selesai, penyidik telah melampaui batas waktu yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menyelesaikan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang kurang lengkap sesuai dengan petunjuk yang telah

diberikan, Penyidik yang telah menerima kembali BAP yang dinilai kurang lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum, tidak melaksanakan petunjuk yang telah diberikan dengan baik, BAP yang telah dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi dengan disertai petunjuk, kemudian oleh penyidik tidak dikembalikan lagi ke Jaksa Penuntut Umum. Sedangkan faktor eksternal itu sendiri ada pada korban dan saksi, yaitu disaat korban dan atau saksi tidak menghadiri panggilan Jaksa Penuntut Umum untuk dimintai keterangan, hal tersebut dapat menghambat proses penyelesaian perkara. . Solusi Adi Setyawan sebagai jaksa yaitu seharusnya masyarakat (orang tua) memberikan pengawasan kepada anak agar tidak terjerumus pada perbuatan pidana, seharusnya pihak akademis ikut mensosialisasikan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, seharusnya pihak Pemerintah dalam membuat Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak mempertimbangkan waktu penahanan dalam tahap penuntutan, bagi Kejaksaan mengutamakan Diversi dalam penyelesaian perkara anak.

B. Saran

Pemerintah seharusnya memperbanyak jaksa untuk mengikuti Diklat Penanganan Tindak Pidana Anak Berhadapan Dengan Hukum dalam rangka pelaksanaan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi “telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak”. Karena di Kejaksaan Negeri Demak hanya ada satu Jaksa Anak, mengingat

tidak sedikit kasus anak yang berhadapan dengan hukum dan penanganan perkara anak juga membutuhkan perhatian lebih.

Kejaksaan Negeri Demak hendaknya agar melakukan kegiatan pemberian penyuluhan hukum atau sosialisasi internal kepada anak maupun orang tua dalam rangka upaya preventif agar tidak terjadi bertambahnya tindak pidana pencurian yang pelakunya anak sebab kegiatan ini merupakan salah satu kewenangan yang harus dilaksanakan oleh kejaksaan. Dalam hal ini orang tua harusnya lebih memperhatikan anak dengan memberikan kasih sayang dan utamanya pembekalan mengenai keagamaan agar anak tersebut tidak terjerumus dalam tindak pidana yang akan merugikan masa depan anak itu sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Surah Al-Maidah Ayat 31

B. Buku

Andi Hamzah, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

_____, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Andi Sofyan, 2016, *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Pers

Ahmad Azhar Basyir, 2001, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*.
Yogyakarta: UII Press yogyakarta.

Alfitral. 2012. *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*. Jakarta:
Penebar Swadaya Group.

C.S.T. Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: PT Pradnya
Pramita.

Evy Lusia Ekawati, 2011, *Peranan Jaksa Pengacara Negara Dalam
Penanganan Perkara*. Jakarta: Genta.

Efran Helmi Juni, 2012, *Filsafat Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.

Franz Maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*.
Jakarta: Rajawali Press.

Ismul Gunadi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta:
Prenadamedia Group.

Lamintang, 2014, *Delik – delik Khusus Kejahatan - kejahatan Terhadap
Harta Kekayaan*. Bandung: Sinar Baru

Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.

Mahrus Ali, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Semarang: Sinar Grafika

R. Soesilo, 2005, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Politieia Bogor.

Sudarto, 2013, *Hukum pidana 1*. Semarang: Yayasan Sudarto.

Suharto, 2004, *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Tongat, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia - Dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press.

C. Jurnal

Ida Musofiana. “Peran Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Semarang Jawa Tengah dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Berbasis Nilai Keadilan”. *Jurnal Pembaharuan Hukum*. Vol.4 No. 1, 1 Januari-April 2017.

D. Peraturan Perundang – undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan

E. Hasil Wawancara

Adi Setyawan,SH., Kasubsi Penuntutan & Eksekusi Tindak Pidana Umum,
Wawancara, Demak, 16 Desember 2022

Sri Wahyuningsih, Kaur TU dan Kepegawaian, Wawancara, 16 Desember
2022

F. Internet

<https://udjias.blog.uns.ac.id>

<https://www.kejaksaan.go.id>

<https://repository.unpas.ac.id>

<https://www.coursehero.com>

